



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 12 Tahun 1999 ; Serie : B Nomor 5

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Pasar-pasar di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang perlu disesuaikan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tentang Retribusi Pasar dan Penerimaan Pasar.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara nomor 3692) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah ; ;
10. Keputusan Mernteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PASAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- g. Retribusi Daerah yang selanjutnya Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- h. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

- i. Retribusi Pasar adalah Pungutan Daerah sebagai pelayanan atas pemberian fasilitas dalam kegiatan di pasar untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum ;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- k. Pasar adalah pasar-pasar yang ada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang termasuk di dalamnya bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam lingkungan sebagai tempat jual beli umum secara teratur, langsung dan terus menerus memperdagangkan barang maupun jasa ;
- l. Pasar Pemerintah Daerah yang dapat disingkat Pasar Pemda adalah Pasar yang didirikan dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- m. Pasar Desa adalah pasar swadaya desa yang keberadaannya bersifat historis dan tradisional, tumbuh dan berkembang di desa dan atau pasar yang ditumbuhkembangkan oleh Pemerintah Desa yang kewenangan dan pengurusannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa ;
- n. Pemakai Tempat Dasaran adalah orang atau badan hukum yang mempergunakan bagian dari pasar yang diberi tanda batas oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang disediakan untuk berjualan dalam bentuk ruangan di dalam bangunan maupun ruangan di halaman pasar ;
- o. Tempat Dasaran adalah bangunan berupa kios, los maupun halaman terbuka yang merupakan bagian dari bangunan pasar ;
- p. Kios adalah bangunan pasar yang bersifat permanen dan tertutup sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan barang dagangan, dimana setiap petak kios dibatasi dengan dinding tembok dan atau kayu dilengkapi dengan pintu ;

- q. Kios Pemerintah Daerah yang dapat disingkat Kios Pemda adalah kios yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
- r. Kios Swadaya adalah kios yang dibuat dan disediakan sendiri oleh Pedagang ;
- s. Los adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan ;
- t. Los Pemerintah Daerah yang dapat disingkat Los Pemda adalah los yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- u. Los Swadaya adalah los yang dibuat dan disediakan sendiri oleh pedagang ;
- v. Halaman Pasar adalah bagian bangunan pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan memasarkan barang dagangan secara insidensiil ;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah ;

- z. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana ;
- aa. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- ab. Wilayah Daerah adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan fasilitas tempat dasaran pasar.
- (2) Obyek Retribusi adalah penggunaan tempat dasaran di lingkungan Pasar.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan fasilitas tempat dasaran pasar.
- (4) Retribusi Pasar digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

BAB III

WEWENANG PENGURUSAN DAN PEMBINAAN PASAR

Pasal 3

- (1) Pengurusan dan pembinaan pasar-pasar di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pembangunan, pemindahan atau penghapusan pasar dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum berupa pasar.

BAB IV

PEMAKAIAN TEMPAT DASARAN

Pasal 5

Setiap pedagang yang menempati los / kios di pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah maupun swadaya harus memiliki Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Dasar.

Pasal 6

Ketentuan pemilikan Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Hak Pakai Tempat Dasar dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah ;

- b. Hak Pakai Tempat Dasar harus dipergunakan sendiri sesuai yang tercantum dalam Surat Keterangan Hak Pakai ;
- c. Pemindahan Hak Pakai Tempat Dasar, baik berupa jual beli maupun disewakan harus seijin Bupati Kepala Daerah ;
- d. Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Dasar milik Pemerintah Daerah maupun Swadaya untuk bangunan permanen berlaku selama 5 (lima) tahun dan bangunan semi permanen berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan kewajiban memberitahukan maksud perpanjangannya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya ;
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi pedagang yang berjualan secara musiman / lesehan di halaman pasar.

Pasal 7

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini untuk mendapatkan Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Dasar dipungut biaya :

- a. Bagi Kios / Los Pemda bagi penempat I sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai jual kios / los dan untuk perpanjangan Hak Pakai Tempat Dasar sebesar 100 (seratus) kali retribusi harian kios / los.
- b. Bagi Kios / Los Swadaya berupa bangunan permanen baik bagi penempat I maupun untuk perpanjangan sebesar 100 (seratus) kali retribusi harian kios / los.
- c. Bagi Kios / Los Swadaya berupa bangunan semi permanen baik bagi penempat I maupun untuk perpanjangan sebesar 75 (tujuh puluh lima) kali retribusi harian kios / los.
- d. Balik nama hak pakai tempat dasar karena jual beli dipungut biaya sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai jual.
- e. Balik Nama Hak Pakai Tempat Dasar karena hibah dipungut biaya sebesar 200 (dua ratus) kali retribusi harian kios / los.

Pasal 8

Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Dasar sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi apabila :

- a. Pemegang Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Dasar tidak melakukan Daftar Ulang / perpanjangan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf d Peraturan Daerah ini.
- b. Pemegang Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Dasar melanggar ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Daerah ini.
- c. Bangunan pasar akan dihapus / dipindahkan dan atau akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah atau pemerintah pusat.

Pasal 9

Tata Cara permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Dasar serta pengaturan pemakaian tempat dasar diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PASAR

Pasal 10

Tingkat Penggunaan jasa pasar didasarkan atas kuantitas luas tempat dasar sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan fasilitas pasar.

BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarip Retribusi Pasar didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Besarnya pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarip Retribusi Pasar :

KLAS	KELOM POK	TAHAP	TARIP / M2 / HARI (RP)			KETERANGAN
			KIOS	LOS	HAL. PSR	
1	2	3	4	5	6	7
Buka Tiap Hari	I	1	100	60	50	Ps. Salaman. Ps. Muntilan.
		2	150	80	60	Ps. Grabag Ps. Borobudur
		3	200	110	75	Ps. Mebel dan Kayu Muntilan
		4	225	125	100	Ps. Burung / ayam Muntilan
		5	250	150	125	
	II	1	90	75	40	Ps. Talun
		2	125	90	50	Ps. Mungkid Ps. Tempuran
		3	160	100	75	Ps. Krincing
		4	175	110	100	Ps. Tjg.anom Ps. Secang
						Ps. Bandongan

		5	200	130	125	
Buka Dua Kali Tiap Lima Hari Pasaran	I	1	110	95	30	Ps. Kaliangkrik Ps. Ngablak Ps. Kaponan
		2	125	100	40	
		3	140	105	50	
		4	175	110	75	
		5	225	150	100	
	II	1	100	70	25	Ps. Windusari
		2	105	75	40	
		3	110	80	50	
		4	150	100	75	
		5	200	125	100	
Buka Satu kali	I	1	100	65	30	Ps. Hwn Grabag Ps. Hw Muntilan Ps. Hewan Mertoyudan
		2	105	70	40	
		3	110	75	50	
		4	150	100	75	
		5	200	150	100	

Tiap Lima Hari Pasaran	II	1	35	30	25	Ps. Pager Gunung
		2	40	35	30	
		3	50	40	30	
		4	75	50	40	
		5	100	75	50	

b. Tarip Retribusi Hewan :

NO.	JENIS HEWAN	TARIP / EKOR	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Hewan Besar	Rp. 2.500,00	Lembu, Kerbau, Kuda baik yang sudah/ Belum dewasa.
2.	Hewan Kecil	Rp. 1.000,00	Kambing, domba baik yang sudah/belum Dewasa.
3.	Iwen / Unggas	Rp. 250,00	

c. Tarip Retribusi Penggunaan Fasilitas Lain :

NO.	JENIS PENGGUNAAN	TARIP	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MCK	Rp. 200,00	Per satu kali pemakaian.

2.	Bongkar Muat	Rp. 500,00 Rp. 1.500,00	Kendaraan Roda 4. Kendaraan Roda 6 ke atas.
3.	Penjual Keliling/ bawaan/ Gendongan/ Pikulan/jasa	Sesuai dengan tarip halaman pasar berdasar Kan kelas pasar.	

d. Untuk Barang yang masuk ke Pasar tidak tetap dikenakan tarip retribusi sebesar :

No.	JENIS BARANG	TARIP	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Beras	Rp. 50,00	Per karung.
2.	Gula Pasir	Rp. 75,00	Per karung.
3.	Gandum	Rp. 75,00	Per karung.
4.	Sabun	Rp. 75,00	Per peti.
5.	Daging / Ikan Laut	Rp. 75,00	Per keranjang besar
6.	Daging / Ikan Laut	Rp. 50,00	Per keranjang kecil.
7.	Ikan Air Tawar	Rp. 50,00	Per keranjang.
8.	Batik / pakaian / tekstil	Rp. 75,00	Per kodi
9.	Barang Pecah belah.	Rp. 75,00	Per peti.
10.	Alat Tulis	Rp. 75,00	Per peti.
11.	Barang Dari besi	Rp. 75,00	Per peti.
12.	Alat Kosmetik	Rp. 100,00	Per peti.
13.	Barang Kelontong	Rp. 75,00	Per peti.
14.	The / kopi	Rp. 75,00	Per peti.
15.	Minyak Tanah	Rp. 100,00	Per drum
16.	Minyak Goreng	Rp. 100,00	Per blek.
17.	Lombok	Rp. 100,00	Per karung
18.	Bawang Merah	Rp. 100,00	Per karung
19.	Bawang Putih	Rp. 100,00	Per karung.
20.	Kedelai / Jagung	Rp. 100,00	Per karung.

21.	Mihun / Mie Kering	Rp. 50,00	Per kardus
22.	Kecap	Rp. 50,00	Per peti
23.	Kentang	Rp. 50,00	Per karung.
24.	Umbi-umbian / Singkong	Rp. 25,00	Per karung.
25.	Barang Klitikan	Rp. 50,00	Per karung
26.	Arang	Rp. 50,00	Per pikul.
27.	Plastik	Rp. 75,00	Per peti.
28.	Garam	Rp. 50,00	Per peti.
29.	Buah-buahan	Rp. 100,00	Per keranjang.
30.	Telur	Rp. 50,00	Per peti.

- (2) Untuk Los yang telah dirubah bentuk menyerupai kios dikenakan sesuai ketentuan kios sebagaimana diatur dalam Ayat (1) Pasal ini.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi Yang Terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

- (1) Para pemakai tempat dasaran diwajibkan :
- a. Menjaga kebersihan, kerapian, keamanan tempat dasaran dan dagangan serta inventarisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Menetapkan dan mengatur barang dagangannya secara teratur, rapi dan tidak mengganggu lalu lintas orang di dalam pasar ;

- c. Memenuhi kewajiban membayar retribusi pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- d. Menyediakan alat pemadam kebakaran kecuali bagi pedagang musiman / lesehan yang berjualan di lingkungan pasar.

(2) Para pemegang hak pakai tempat dasaran dilarang :

- a. Merombak, menambah, dan atau merubah bangunan tempat dasaran kecuali dengan ijin Bupati ;
- b. Memperluas tempat dasaran yang telah ditetapkan ;
- c. Memperjualbelikan dan memindahtangankan hak pakai tempat dasaran tanpa seijin Bupati Kepala Daerah ;
- d. Menjadikan tempat dasaran sebagai sarana menimbun barang dagangan atau gudang ;
- e. Membawa kendaraan bermotor / tidak bermotor ke dalam pasar ;
- f. Memakai tempat dasaran untuk tempat tinggal.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Yang Terutang atau Kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi Terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 21 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan Pembayaran.
- (3) Bentuk, Isi, Kualitas, Ukuran Buku dan Tanda Bukti Pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan Surat Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Tegoran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi Yang Terutang.
- (3) Surat Tegoran / Peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi sebagaimana

dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembulatan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Tegoran, atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Wajib Retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTRD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4(empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan penerimaan Daerah.

BAB XVIII**PENYIDIKAN****Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di biadng retribusi daerah ;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 26

- (1) Dari pasar yang dikelola oleh Desa, Pemerintah Desa wajib menyetorkan 20 % (dua puluh persen) dari pendapatan kotor pasar tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi Desa yang wilayahnya terdapat Pasar Daerah, Pemerintah Daerah wajib memberikan 20 % (dua puluh persen) dari pendapatan bersih Pasar Daerah setiap tahunnya kepada Pemerintah Desa.

- (3) Pemerintah Daerah berhak mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap Pasar Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ayat ini.
- (4) Bangunan Swadaya permanen setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak dikeluarkannya Surat keterangan Hak Pakai Tempat Dasar dan atau Berita Acara Serah Terima, bangunan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Bangunan Swadaya semi permanen setelah jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak dikeluarkannya Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Dasar dan atau Berita Acara Serah Terima, bangunan menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Pasar-pasar di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 26 Januari 1999

D P R D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
KETUA
TTD
H. AKHMAD SOBOERI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

TTD
K A R D I

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor : 924.33-570 Tanggal 4 Mei 1999
Direktorat jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

TTD.

DRS. KAUSAR AS.

Dundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 12 Tahun 1999 Tanggal 12 Mei 1999
Seri B ; Nomor 5

Sekretaris Wilayah / Daerah
ttd.

DRS. H. SOLECHAN AS.
Pembina Tingkat I.
NIP. 500 034 460

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUSI PASAR

U M U M .

Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar dan Penerimaan Pasar.

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

1. Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penyediaan fasilitas umum berupa pasar.
2. Memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan pasar.
3. Memberikan dasar hukum untuk memungut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Daerah dalam penyediaan fasilitas umum berupa fasilitas pasar, pembinaan dan pengawasannya memerlukan dana dalam jumlah yang besar, sehingga bagi orang pribadi atau badan yang mendapatkan manfaat dari fasilitas pasar diharuskan membayar retribusi.

PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (2) : Obyek Retribusi Pasar meliputi tempat dasaran kios, los, halaman pasar, dan fasilitas lain berupa kebersihan dan lerepan sedangkan penggunaan fasilitas lain di pasar yang tidak termasuk dalam perhitungan Retribusi Pasar namun merupakan penerimaan pasar adalah penggunaan fasilitas bongkar muat, penggunaan WC / Urioir, dagangan keliling / pikulan, retribusi hewan dan retribusi barang yang masuk ke pasar tidak tetap.
- Pasal 3 ayat (1) : Pengurusan dan pembinaan pasar-pasar di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Pasar.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 huruf d : Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Dasaran berlaku selama 5 (lima) tahun baik untuk kios / los Pemda maupun kios / los Swadaya.
- Pasal 6 huruf e : Bagi orang / badan yang melaksanakan kegiatan berjualan barang / jasa yang menggunakan kios dan los wajib memiliki

Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Dasar.
Sedangkan bagi pedagang yang menggunakan tempat dasar berupa halaman pasar tidak wajib memiliki

- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) huruf a : Pemberlakuan tarif pasar di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dilaksanakan secara bertahap yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- Pasal 12 ayat (2) : Bagi los yang telah dirombak menjadi kios setelah ada ijin dari Bupati Kepala Daerah maka pengenaan retribusinya sesuai dengan retribusi kios.
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29	:	Cukup jelas.
Pasal 30	:	Cukup jelas.
Pasal 31	:	Cukup jelas.
Pasal 32	:	Cukup jelas.
Pasal 33	:	Cukup jelas.
Pasal 34	:	Cukup jelas.
Pasal 35	:	Cukup jelas.